

BAB III

KONSEP RUJUK DALAM MUNAKAHAT

A. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruj'an* yang berarti kembali dan mengembalikan¹. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah :

الرُّدُّ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ².

Artinya : “Kembali kepada pernikahan dari cerai yang bukan talak ba'in, selama masih dalam masa iddah.”

Menurut ulama mazhab, rujuk adalah sebagai berikut :

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa 'iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang setelah habisnya masa 'iddah.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut darit^{al}aq bâ'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya isteri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa 'iddah. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami isteri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya isteri yang sudah dijatuhi talak selain *talaq bâ'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : kencana 2008) h. 285

² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta : Kencana 2006), h. 337

perkataan atau dengan perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak³.

Pada dasarnya ulama mazhab sepakat walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *'iddah* tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat bahwa isteri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa isteri selama masih dalam masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang menjatuhkan talak kepadanya.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kembalinya suami kepada isteri yang ditalak yaitu talak satu atau talak dua yang masih dalam masa *'iddah*⁴. Defenisi yang dikemukakan oleh KBBI tersebut secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Dari defenisi-defenisi tersebut dapat terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Ungkapan “kembalinya suami kepada isterinya” mengandung arti bahwa sebelumnya keduanya telah terikat oleh tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan “yang telah ditalak *raj'i*” mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bâ'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.

³Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al- Kutub, 2003), juz-4, h. 377-378

⁴Amir Syarifuddin, *loc.cit*

- c. Ungkapan “masih dalam masa ‘*iddah*” mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih dalam masa ‘*iddah*. Bila waktu iddah tersebut telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru⁵.

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasa fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua⁶.

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya *talaqraj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa ‘*iddah* dengan ucapan tertentu⁷. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami isteri meskipun berstatus *talaq raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa ‘*iddah* berhak merujuk bekas isterinya itu dan mengembalikannya sebagai suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas isterinya menjadi isterinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.


⁵Amir Syarifuddin, *Ibid.*,h. 337-338

⁶Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 2001)

⁷Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, h. 286

B. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukkan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat, Jumhur Ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat⁸, dalil yang digunakan Jumhur Ulama itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :



Artinya :“talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan cara yang baik”⁹.

Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :



Artinya : “dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”¹⁰.

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *râd* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada isteri yang telah

⁸Amir Syaripuddin. *op.cit.*,h. 339

⁹Departemen Agama RI, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2004), h. 36

¹⁰*Ibid.*

diceraiannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya menalak isterinya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat¹¹.

Para ulama telah berijma' bahwa seorang laki-laki jika menjatuhkan talak yang selain talak tiga maka ia memiliki hak untuk merujuk pada masa 'iddah.¹² Berdasarkan hal ini, jika seorang laki-laki mentalak isterinya yang telah dia setubuhi dengan *talaq raj'i*, maka si suami memiliki hak untuk merujuknya pada masa 'iddahnya, apakah si isteri merasa rela dengan rujuk ini maupun tidak karena menurut mazhab Hanafi si isteri terus berada pada ikatan perkawinan, dengan dalil dibolehkannya suami melakukan *dhihar* kepada isterinya, juga *ilâ'*, *li'an*, dan saling mewarisi, juga penjatuhan talak yang lain selama si isteri masih berada pada masa 'iddah.

C. Macam-macam Rujuk

Rujuk terbagi kepada dua jenis, yaitu : rujuk dari *talaqraj'i* dan rujuk dari *talaqbâ'in*¹³. Rujuk dari *talaqraj'i* boleh dilakukan dengan ucapan menurut *ijma' fuqaha*.¹⁴ Rujuk dari *talaqraj'i* ini juga bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan persetubuhan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan memberikan mahar maupun wali pada rujuk *talaqraj'i* ini. Juga tidak bergantung pada izin isteri maupun orang selain isteri.

¹¹Amir Syaripuddin, *op.cit.*, h. 340

¹²Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Beirut : Daar al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, juz-7, h. 461

¹³Ad-Dardiri, Abu Al-Barakat Ahmad Bin Muhammad, *Syar Ash-Shaghiir Aqrabi Al-Masaalik Ila Mazhab Al-Imam Malik*, (Kairo : Daar Al-Ma'arif), juz-2, h. 610

¹⁴*Ibid.*, h. 462

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat *talaq raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sedangkan ucapan yang bersifat terang-terangan misalnya "aku rujuk kamu, aku kembalikan kamu, dan aku tahan kamu." Juga dengan makna lafal-lafal ini dan sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang tersebut mengetahui bahasa Arab, ataupun tidak. Juga apakah dia sandarkan rujuk kepadanya, atau kepada pernikahannya. Seperti ucapannya, "kepadaku atau kepada pernikahanku", ataupun tidak. Akan tetapi disunahucapan ini. Dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang zahir, seperti, "aku rujuk si Fulanah" atau secara tersembunyi seperti "aku rujuk kamu" atau dengan isyarat kepadanya, seperti "aku rujuk orang ini"¹⁵.

Sedangkan sindiran dalam pendapat yang paling *shahih* adalah seperti ucapan suami yang melakukan rujuk, "aku kawini kamu" atau "aku nikahi kamu." Dan suami yang melakukan rujuk mesti berkata dalam sindiran "aku kembalikan dia kepadaku, atau kepada pernikahanku" sehingga ucapan ini menjadi ucapan yang bersifat terang-terangan, dan ucapan ini adalah syarat rujuk.

Mengenai rujuk dengan ucapan telah terjadi *ijma'* ulama bahwa rujuk dengan ucapan itu diperbolehkan. Namun mengenai rujuk dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dengan ucapan yang *sharih*, dan yang dapat mengucapkan, dan tidak sah apabila hanya dilakukan dengan

¹⁵*Ibid.*, h. 465

perbuatan (hubungan kelamin) atau hal-hal yang mendorong untuk berhubungan kelamin seperti berciuman. Ia mengatakan “sesungguhnya rujuk berupa perbuatan itu haram, karena Allah telah menyebutkan perlunya kesaksian, dan kesaksian tidak dapat diberikan kecuali dengan ucapan.” Asy-Syafi‘i beralasan bahwa talak itu membubarkan perkawinan. Maka tidak sah rujuk kecuali dengan ucapan¹⁶.

1. Kesaksian Dalam Rujuk

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang masyhur, juga mazhab syafi‘i pada perkataannya yang baru, mazhab Hanbali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling sahih, dan Syi‘ah Imamiyyah mengatakan bahwa persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk. Akan tetapi persaksian terhadap perkara rujuk disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Karena dikhawatirkan terjadinya pengingkaran isteri terhadap perkara rujuk setelah masa ‘*iddah* selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk, juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan isteri¹⁷.

Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam al-Syafi‘i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah¹⁸. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk


¹⁶Said bin Abdullah, *Risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 315

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 469

¹⁸Amir Syarifuddin, *loc.cit*

itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah

Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2 :



Artinya : “Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”¹⁹.

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lapaz kinayah, karena penggunaan lapaz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

2. Rujuk dengan Penggaulan Isteri

Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu sah jika dilakukan dalam bentuk perbuatan²⁰. Namun mereka berbeda pendapat mengenai diperlukannya niat atau tidak. Sebagian ulama diantaranya Said bin al-

¹⁹Departemen Agama, *op.cit.*, h. 558

²⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-USrotu al-Muslimah*, (Kairo : Daar as-Salam, 2003), h.

Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, ‘Atha’, Thawus dan Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak, artinya tidak diperlukan adanya niat. Demikian pula yang berlaku dikalangan Syi‘ah Imamiyah²¹.

Imam Malik membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksudkan dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu berbeda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya, bila terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk.

Sebagian ulama memasukkan khalwat, menyentuh dengan bernafsu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk rujuk. Bila terjadi demikian maka terjadilah rujuk.

Sedangkan rujuk dari *talaq bâ’in*, suami membutuhkan apa yang ia butuhkan untuk perkawinan, yaitu izin dari isteri, memberikan mahar, dan akad nikah yang baru. Para *fuqaha* telah *berijma’* bahwa boleh melakukan akad nikah baru kepada isteri yang ditalak dengan *talaq bâ’in*, baik pada masa iddahnya maupun setelahnya²².

Hukum rujuk pada *talaq bâ’in* dapat dirinci menjadi dua, yaitu:

²¹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 342

²²Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, h. 462

1. *Talaq bâ'in* karena talak tiga kali

Mengenai isteri yang ditalak tiga, para Ulama mengatakan bahwa ia tidak halal bagi suaminya yang pertama, kecuali sudah digauli oleh suami yang kedua. Semua *fuqaha* berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halal baginya bekas isterinya tersebut. Kecuali al-Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa isteri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani²³.

Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah pergaulan (*jima'*) yang mengakibatkan hukuman *hadd* atau yang merusak puasa dan haji, atau yang menghalalkan isteri dicerai, atau yang menjadikan kedua suami isteri sebagai orang-orang yang sudah kawin (*muhshan*), atau yang mengharuskan dibayarkannya mahar²⁴.

Imam Malik dan Ibn Al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya isteri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan yang sah yang terdapat pada akad nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid, atau *i'tikaf*.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Tsury dan Al-Auza'i menentang kedua fuqaha tersebut dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa setiap pergaulan (*jima'*) menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang (dalam ihram misalnya).

²³Ibnu Rusyd .*op.cit.*, h. 65

²⁴AbdurRahman Ghazali, *op.cit.*, h. 294

2. Nikah *Muhallil*

Dalam kaitan ini, para *fuqaha* berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yakni jika seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama²⁵.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus *difasakh*, baik sesudah maupun sebelum terjadinya pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Dan baginya keinginan isteri untuk menikah *tahlil* tidak dipegangi, tetapi keinginan laki-laki itulah yang dipegangi.

Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa nikah *muhallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnyanya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan *fuqaha'*. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan isteri yang dicerai tiga kali²⁶.

Dalam rujuk, ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Diantara rukun rujuk yang disepakati ulama adalah sebagai berikut :

a. Laki-laki yang merujuk.

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang merujuk adalah mantan suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi isterinya itu dengan pernikahan yang sah.

²⁵*Ibid.*,h. 296

²⁶*Ibid.*

2. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadaran sendiri²⁷.

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali dia adalah orang yang *baligh*, berakal, memiliki kehendak sendiri, dan tidak *murtad* karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian seseorang yang *murtad*, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa tidak sah rujuk yang dilakukannya²⁸. Sebagaimana tidak sahnya perkawinan yang dilakukan orang-orang ini. Juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana. Bila waktu menalak isterinya ia berakal sehat kemudian dia gila dan ingin rujuk yang melakukan rujuk itu adalah walinya, sebagaimana yang menikahnya adalah walinya²⁹.

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hanafi juga membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk³⁰.

Tidak disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk tidak sedang melakukan ihram ibadah haji dan umrah menurut *ijma' fuqaha'*, juga tidak sedang sakit karena orang yang sedang melakukan ihram dan orang yang sedang sakit memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya saja, dia

²⁷*Ibid.*

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 464

²⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana. 2003), h. 145

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*

mengalami kondisi yang mencegah sahnya pernikahan. Lima kondisi yang dibolehkan untuk melakukan rujuk, yang tidak dibolehkan pernikahannya, yaitu : orang yang sedang melakukan ihram, orang yang sedang sakit, orang yang bodoh, orang yang pailit, dan budak³¹.

b. Perempuan yang dirujuk.

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah sebagai berikut :

1. Perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
2. Isteri itu telah diceraikannya dalam bentuk *talaq raj'i*. Tidak sah merujuk isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk *talaq bâ'in*.
3. Isteri itu masih dalam masa iddah dari *talaq raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalak secara *talaq raj'i*, selama masih dalam masa *'iddah*. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
4. Isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikan sebelum isteri itu sempat digauli, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan masih berada dalam masa *'iddah*,

³¹*Ibid.*

sedangkan isteri yang diceraikan dalam masa sebelum digauli tidak mempunyai ‘*iddah*³².

c. *Sighat* (lapaz)

Rujuk dalam pandangan *fiqih* adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama *fiqh* bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnyanya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk³³.

Sighat itu ada dua macam, yaitu :

1. Terang-terangan (*sharih*), yaitu ucapan yang jelas untuk tujuan rujuk dan digunakan dalam Al- Qur'an untuk rujuk yaitu lapaz : *raja'a*, *amsaka*, dan *radda*,³⁴ misalnya dikatakan, “Saya kembali kepada isteri saya” atau “Saya rujuk padamu”.
2. Sindiran (*kinayah*), misalnya “ aku pegang kamu” atau “aku nikahi kamu.” Dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk merujuk atau untuk lainnya.

Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan kepada syarat, baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapannya : “bila murai berkicau maka kamu saya rujuk”, atau kehendak untuk

³²Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 341

³³*Ibid.*, h. 342


³⁴*Ibid.*, h. 343

terjadinya sesuatu, seperti ucapan suami : “bila ayahmu menghendaki maka saya rujuk kepadamu”.

Adapun mengkaitkan rujuk dengan waktu yang akan datang, seperti ucapannya “saya rujuk kepadamu besok”, menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karena yang demikian tidak berarti menggantungkan terlaksananya rujuk itu kepada syarat yang akan terjadi.

Sedangkan syarat-syarat sahnya rujuk adalah sebagai berikut :

1. Talak yang dijatuhkan belum melampaui batas lebih dari tiga bagi laki-laki merdeka dan lebih dari dua kali bagi budak laki-laki. Jika sudah sampai batas tersebut, maka suami tidak berhak lagi untuk rujuk kembali pada isterinya sebelum sang isteri menikah dengan orang lain.
2. Isteri yang diceraikan sudah pernah digauli. Jika suami menceraikan isterinya sebelum digauli, maka dia tidak berhak rujuk kepada sang isteri. Karena isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai masa ‘iddah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 :



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mereka mencampurinya maka tidak ada masa

iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”³⁵.

3. Talak tersebut bukan talak dengan ganti (*khulu'*). Jika talak tersebut dengan membayar ganti, maka suami tidak berhak rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru dengan *ridha* sang isteri.
4. Nikah yang terjalin adalah nikah yang sah. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang ia nikahi dengan cara tidak sah, maka tidak ada rujuk di antara mereka. Karena tidak boleh kembali setelah terjadinya talak.
5. Rujuk tersebut terjadi saat masa '*iddah*.
6. Rujuk itu terlaksana dengan bebas tanpa syarat. Tidak sah suatu rujuk jika disertai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, “jika terjadi ini dan itu, maka aku berarti telah rujuk denganmu”.³⁶

D. Akibat Hukum Karena Rujuk

Terjadinya talak antara suami isteri meskipun berstatus *talaq raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa '*iddah* berhak merujuk bekas isterinya itu dan mengembalikannya sebagai suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya itu, maka untuk menghalalkan kembali

³⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.424

³⁶Abu Al-Barakat Ahmad Bin Muhammad , *op. cit.*, h. 605-608

bekas isterinya menjadi isterinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami.

Isteri yang *ditalaq raj'i* kembali kepada suaminya dengan rujuk membawa semua hak yang dimiliki oleh si suami, dan semua kewajiban yang harus dia penuhi. Maka dengan terjadinya rujuk hal-hal yang diharamkan setelah terjadinya talak menjadi halal³⁷. *Talaq raj'i* mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami terhadap isterinya. Bilamana talak pertama sudah dijatuhkan maka baginya tersisa dua talak lagi, dan kalau talak kedua sudah dijatuhkan maka baginya tersisa satu talak lagi.

Apabila suami merujuk isterinya dalam masa *'iddahnya*, rujuk tersebut tidak menghapus jumlah talak yang sudah dijatuhkan. Misalnya, apabila ia menjatuhkan talak pertama lalu merujuknya maka dia memiliki sisa dua talak, begitu juga selanjutnya. Bahkan, jika selama masa *'iddah* isterinya, sang suami tidak merujuknya hingga *'iddahnya* berakhir, kemudian sang isteri menikah dengan suami yang lain, lalu kembali kepada suaminya yang pertama, maka talak yang dimiliki oleh suami yang pertama tetap melengkapi sisa talak yang pernah dijatuhkan kepada isterinya. Hal ini karena suami yang kedua tidak menggururkan jumlah talak yang sudah dijatuhkan oleh suami yang pertama³⁸.

³⁷ Wahbah Azzuhaili, *op.cit.*, h. 462

³⁸ Sayyid Sabiq, *FiqhAs-Sunnah Terj. Moh.Abidun*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), jilid 3, h. 566